PENCAIRAN TAHAP PERTAMA DESA LALEMBA PRIORITASKAN PEMBANGUNAN LAMPU TENAGA SURYA UNTUK PETANI



citra.indonesia.com

Desa Lalemba, Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna Barat (Mubar) mendapat kucuran anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2019 sebesar Rp1,4 miliar. Untuk DD sebesar Rp976 juta, sementara ADD Rp501 juta. Kepala Desa Lalemba, La Kondo mengatakan, kucuran dana tersebut model pencairannya dalam tiga tahap. Pencarian tahap pertama 20%, kedua 40% dan tahap III juga 40%. Untuk pencairan DD tahap pertama, sudah dicairkan dengan besar anggaran Rp195 juta. Anggaran DD yang sudah dicairkan itu diperuntukan lampu penerangan bagi warga petani di wilayahnya yang berkebun dengan mengadakan panel sinar surya dan aki. Untuk pencairan tahap pertama ada 205 kepala keluarga (KK) petani mendapatkan panel tenaga surya dan aki. Bantuan petani untuk di kebun, sehingga tidak perlu pakai lampu belek.

Bantuan pengadaan pembagian modul surya itu sebagian sudah tersalurkan ke warga, namun berdasarkan anggaran yang ada tidak bisa mencukupi semuanya. Sehingga untuk bisa mencukupi itu, pihaknya melakukan kerja sama dengan toko. Alternatif yang diambilnya dengan mengutang nanti model pembayarannya setelah pencairan tahap II. Adapun 115 pembagian modul (panel tenaga surya) masih diutang dan baru dibayar pada tahap kedua.

Selain pengadaan modul panel tenaga surya dan aki, program yang masuk di APBDes 2019 adalah peningkatan jalan usaha tani sepanjang 1,7 kilometer, rehap gedung PAUD, pengadaan alat Posyandu dan sumur bor sebanyak empat unit. Menurutnya semua program tersebut sudah dimusyawarahkan dan disetujui oleh BPD dan tokoh-tokoh masyarakat, yang mana tujuannya untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Sulawesi Tenggara memastikan pagu anggaran Dana Desa melalui Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) untuk Sultra pada 2019 mengalami kenaikan.

Kepala Dinas DPMD Sultra Tasman Taewa mengatakan dengan adanya anggaran Dana Desa banyak kemajuan yang telah dicapai oleh desa. Untuk itu dengan pengelolaan dana desa yang baik, sejak empat tahun terhakhir anggaran dana desa dari pemerintah pusat ke provinsi Sulawesi Tenggara terus mengalami peningkatan dimana pada 2015 porsi anggaran dana desa untuk Sultra tercatat sebesar Rp496 miliar lebih, 2016 meningkat menjadi Rp1 triliun 126 miliar lebih. Kemudian 2017 menjadi Rp1,482 triliun lebih dan pada tahun 2018 lalu porsi alokasi dana desa untuk Sultra mencapai Rp1,414 triliun lebih sedangkan 2019 juga mengalami kenaikan menjadi Rp1,613 triliun lebih atau mengalami kenaikan sebesar Rp199,570 juta lebih dengan persentase 14,11 persen.

Menurut mantan PJ Bupati Konawe, pada tahun 2019 ini berdasarkan Permendes Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa di prioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dimana yang menjadi prioritas pembangunan dana desa digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas. Lanjut Tasman, program pembiayaan itu yang bersifat lintas bidang sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar besarnya bagi masyarakat desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejateraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat desa.

Lebih lanjut Kadis PMD Sultra Tasman Taewa mengatakan dengan adanya peningkatan alokasi dana desa 2019 untuk Sultra pengelolaan dana desa dapat di laksanakan sesuai dengan perencanaan dan dirinya berharap dalam pengelolaan dana desa harus berdasarkan konsep yang telah disepakati semua unsur masyarakat yang ada di desa.

Sumber Berita:

- 1. https://inilahsultra.com, 2019, Pencairan Tahap Pertama Desa Lalemba Prioritaskan Pembangunan Lampu Tenaga Surya Untuk Petani, Minggu 16 Juni 2019;
- 2. https://sultra.antaranews.com, 2019, Naik, Anggaran Dana Desa Sultra 2019, Minggu 20 Januari 2019.

Catatan:

- 1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pada Pasal 72 ayat (1) Pendapatan Desa bersumber dari:
 - a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
 - b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
 - d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
 - e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
 - f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
 - g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.
- 2. Berdasarkan Pasal 72 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tersebut bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Sedangkan alokasi dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus
- 3. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pada Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- 4. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2019, pada Pasal 4 disebutkan bahwa Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa tersebut dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa.

- 5. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pada Pasal 15 dijelaskan bahwa Dana Desa disalurkan oleh Pemerintah kepada kabupaten/kota dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD, dan selanjutnya oleh kabupaten/kota disalurkan kepada Desa dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening kas Desa
- 6. Pada Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 dijelaskan bahwa penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:
 - a. Tahap I pada bulan Apri sebesar 40% (empat puluh per seratus);
 - b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan
 - c. Tahap III pada bulan November sebesar 20% (dua puluh per seratus).
- 7. Berdasarkan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada bupati/walikota setiap semester dengan ketentuan
 - a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan:
 - b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Selanjutnya bupati/walikota menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa kepada Menteri Keuangan dengan tembusan menteri yang menangani Desa, menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait, dan gubernur paling lambat minggu keempat buan Maret tahun anggaran berikutnya, yang mana penyampaian laporan konsolidasi tersebut dilakukan setiap tahun